



BUPATI SIMALUNGUN
PAMATANG RAYA
SUMATERA UTARA

Kode Pos : 21162

KEPUTUSAN BUPATI SIMALUNGUN

Nomor : 188.45 / 0884 / Disdik-2015

T E N T A N G

**PENDIRIAN DAN PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
NEGERI 2 KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI KABUPATEN SIMALUNGUN**

BUPATI SIMALUNGUN,

- Membaca : Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun 2014 Program Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia (KPAI);
- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Simalungun, perlu penambahan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri untuk menampung siswa usia sekolah tingkat SMP di Kabupaten Simalungun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati Simalungun tentang Pendirian dan Pembentukan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Tenaga Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 seri D Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2014 Nomor 3 seri D Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 181);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PENDIRIAN DAN PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 2 KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI KABUPATEN SIMALUNGUN
- Kesatu : Menetapkan dan membentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun;
- Kedua : Sekolah, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlokasi di Jawa Maraja Bah Jambi Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun;
- Ketiga : Sekolah, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU telah beroperasi sejak Tahun Pelajaran 2013/2014;

Keempat

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal

BUPATI SIMALUNGUN,

DR. JR. SARAGIH, SH. MM

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun di Pamatang Raya;
2. Camat Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi;
3. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi di Jawa Maraja Bah Jambi;
4. Peninggal